

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah bagian dari sistem manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, observasi dan evaluasi. Dengan tidak mengadakan evaluasi, keadaan sebuah objek tidak akan diketahui dalam melakukan rancangannya, dalam pelaksanaannya dan hasilnya. Kata evaluasi telah menjadi sebuah kata dalam Bahasa Indonesia. Kata yang dimaksud adalah kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang didefinisikan sebagai penilaian atau penafsiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Terdapat beberapa defenisi mengenai evaluasi menurut para ahli yaitu:

1. Evaluasi adalah sebuah perencanaan kegiatan yang terencana untuk menemukan keadaan objek dengan menggunakan instrumen, dimana hasilnya nanti dibandingkan dengan tolak ukur untuk menemukan kesimpulan (Yunanda, 2009)
2. Evaluasi adalah “*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*” dimana evaluasi diartikan sebagai proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan sebuah keputusan (Stufflebeam dalam Lababa, 2008)

3. Evaluasi adalah bentuk usaha yang dilakukan untuk mencari sesuatu yang bernilai. Dimana sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa informasi tentang sebuah program, produksi dan alternatif (Worthen dan Sanders dalam Lababa, 2008)
4. Evaluasi adalah “ *A systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils*”. Keberadaan evaluasi tidak hanya sekedar untuk menilai sebuah kegiatan secara langsung dan setiap saat, tetapi merupakan aktivitas untuk menilai dengan penuh perencanaan, tersistem dan memiliki tujuan (Tagua-Sutcliffe, 1993).

Berdasarkan pengertian evaluasi menurut para ahli dapat ditemukan kesimpulan bahwa evaluasi adalah perencanaan sebuah sistem yang sistematis atau terencana untuk memberikan penilaian terhadap sebuah rancangan. Kemudian menyajikan informasi yang bertujuan mengambil keputusan terhadap pelaksanaan dan keefektifan sebuah sistem. Dengan melakukan pengukuran dan penilaian dapat diambil sebuah keputusan dalam evaluasi. Terdapat hubungan yang terikat antara pengukuran dan penilaian. Evaluasi juga dimanfaatkan untuk menemukan sebuah benang merah yang dapat dimanfaatkan untuk menemukan sejauh mana sebuah program berhasil yang dapat dilihat dari dampak yang telah dicapai.

2.1.2 Tujuan Evaluasi

Adapun tujuan dari dilakukannya evaluasi dapat didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu:

1. Arikunto (2002) menjelaskan bahwa terdapat dua tujuan evaluasi yaitu setujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Dimana tujuan umum diarahkan terhadap program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan kepada masing-masing program.
2. Crawford (2000) menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi dibagi atas 4 tujuan, yaitu:
 - a. Memahami apakah tujuan telah tercapai dalam kegiatan.
 - b. Menyampaikan objektivitas sebuah pengamatan terhadap hasil.
 - c. Menemukan kemampuan dan menentukan kelayakan.
 - d. Menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan tujuan evaluasi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk menganjurkan beberapa pertimbangan dalam menentukan prosedur tertentu, yang diawali dengan sebuah proses pengumpulan data yang tersusun secara sistematis.

2.2 Tinjauan Pemanfaatan

Pemanfaatan memiliki kata dasar yaitu manfaat yang didefinisikan sebagai berfungsi dan berguna. Makna dari kata pemanfaatan adalah proses atau cara memanfaatkan (KBBI). Pemanfaatan adalah sebuah aktivitas, atau proses

menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Adapun arti dari pemanfaatan didalam penelitian ini adalah menemukan sebuah hasil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara langsung dan tidak langsung pada saat sekarang maupun dimasa yang akan datang.

2.3 Tujuan Ruang Terbuka Publik (RTP)

2.3.1 Defenisi Ruang Terbuka Publik (RTP)

Ruang Publik merupakan ruang milik bersama, diamana public melakukan berbagai kegiatan dan tidak terdapat pungutan biaya pada saat memasuki ruang terbuka tersebut (Carr, 1992). Kegiatan yang berlangsung berupa kegiatan yang bersifat rutinitas dan kegiatan pada *event* tertentu. Aktivitas yang terjadi dapat berupa rutinitas sehari-hari, kegiatan pada musim tertentu atau sebuah *event*. Kegiatan rutinitas tersebut dapat berupa kegiatan bersantai dalam menikmati keadaan lingkungan, sedangkan kegiatan musiman diadakan oleh pihak-pihak tertentu pada periode yang telah direncanakan. Ruang Terbuka Publik (RTP) menjadi ruang pertemuan atau ruang komunal bagi masyarakat. Terdapat defenisi ruang terbuka public (RTP) menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. Ruang terbuka Publik (RTP) adalah lokasi yang memiliki akses besar terhadap lingkungan disekitar, tempat masyarakat melakukan pertemuan, dan adanya perilaku masyarakat yang mengikuti norma yang berlaku pada sekitar ruang terbuka publik (Roger Scurton (1984).

- b. Ruang Terbuka Publik (RTP) adalah bentuk dasar dari Ruang terbuka yang berada diluar massa bangunan, digunakan oleh semua orang, dan memberikan kesempatan terhadap berbagai macam kegiatan (Hakim dan hardi, 2004).
- c. Alun-alun adalah halaman sebuah rumah yang memiliki luasan besar yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas pemerintah seperti kegiatan militer dan kegiatan pesta rakyat (Kunto, 1986)
- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M tahun 2009 sebuah Ruang Terbuka Publik (RTP) terdiri atas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH).
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M tahun 2008 sebuah ruang terbuka public wajib mempunyai perbandingan antara Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 70%:30% sampai maksimal 80%: 20%. Alun-alun dikategorikan sebagai ruang terbuka public kota dengan kelengkapan taman kota yaitu berupa lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung aktivitas seperti: taman bermain, taman bunga, dan fasilitas olah raga.¹

¹ Dimas Perdana Hadi Wijaya dan Subhan Ramdlani: Jurnal Evaluasi Purna Huni Alun-Alun Kota Malang Hlm: 2

2.3.2 Tujuan Ruang Terbuka Publik (RTP)

Tujuan perancangan ruang terbuka publik memiliki tujuan yang beragam. Adapun tujuan ruang terbuka publik (RTP) menurut Carr, 1992 adalah:

1. Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

Dalam mendukung kesejahteraan masyarakat ruang terbuka publik dirancang untuk menciptakan ruang yang dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam melakukan pertemuan.

2. Pengembangan Visual

Ruang terbuka publik mempunyai peran dalam mendukung nilai visual sebuah kota secara keseluruhan sehingga dapat membuat sebuah kota lebih terlihat manusiawi, harmonis dan indah.

3. Pengembangan Lingkungan

Keberadaan vegetasi pada ruang terbuka public dapat meningkatkan kualitas sebuah lingkungan kota dimana dapat memberikan kesegaran terhadap kota tersebut.

4. Pengembangan Ekonomi

Ruang terbuka publik mempengaruhi keberadaan ekonomi sebuah kota dan keberadaannya menjadi tujuan utama dari pengadaan ruang terbuka publik.

5. *Image Enhancement*

Ruang terbuka public mampu menciptakan kesan positif terhadap sebuah kota.

2.4 Tinjauan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/ M/ tahun 2008 Mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Proses perencanaan sebuah tata ruang merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian. Penataan ruang dan perencanaan tata ruang memuat perencanaan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau minimal sebesar 30% dari luas kota (Peraturan UU RI No.26 Tahun, 2007). Keberadaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada kaswasan perkotaan adalah untuk menjamin ketersediaan ruang bagi:

- a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis
- b. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi
- c. Area pengembangan keanekaragaman hayati
- d. Area penciptaan iklim mikro dan reduksi polusi
- e. Tempat rekreasi dan olah raga
- f. Tempat pemakaman umum
- g. Pembatas perkembangan
- h. Pengaman sumber daya alam dan buatan
- i. Ketersediaan Ruang terbuka Hijau
- j. Area migitasi dan evakuasi

k. Ruang penempatan penanda

2.4.1 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan diadakannya penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk menjaga ketersediaan kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan perkotaan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

2.4.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki 2 fungsi yang penting, yaitu:

- a. Fungsi utama (intrinstik) berupa fungsi ekologis seperti: sebagai memberi jaminan bahwa ruang terbuka hijau adalah bagian dari sistem sirkulasi udara, sebagai pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, sebagai produsen oksigen, penyerap hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dan penahan angin.
- b. Fungsi Tambahan (ektrinstik) berupa fungsi sosial dan budaya yang menggambarkan ekspresi budaya local, merupakan media komunikasi warga, tempat rekreasi, wadah dan objek penelitian. Fungsi ekonomi menggambarkan sebagai sumber produk yang dapat dijual seperti tanaman, dan mampu menjadi bagian dari pertanian, perkebunan dan kehutanan. Fungsi estetika menggambarkan peningkatan kenyamanan, peningkatan keindahan kota, menstimulus kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk keindahan

arsitektural dan menciptakan suasana serasi antara area terbangun dan tidak terbangun

2.4.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat ruang terbuka hijau berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Manfaat Langsung (*tangible*) bersifat cepat dan tidak terukur yaitu mampu membentuk sebuah keindahan dan sebuah kenyamanan dengan kriteria teduh, sejuk dan segar, serta mendapatkan bahan bahan utama yang dapat dijual untuk menghasilkan uang seperti kayu, daun, bunga dan buah.
2. Manfaat Tidak Langsung (*intangibile*) bersifat jangka panjang, dan terukur yaitu sebagai pembersih udara yang sangat berguna, sebagai pemelihara akan keberlangsungan air tanah, pelestarian lingkungan flora dan fauna.

2.4.4 Kriteria vegetasi untuk ruang terbuka hijau taman dan taman kota

Pemilihan vegetasi untuk taman dan taman kota memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, akar tidak mengganggu pondasi
- b. Tajuk rindang dan kompak
- c. Ketinggian vegetasi bervariasi dan warna terlihat seimbang
- d. Perawakan dan tajuk indah

- e. Kecepatan pertumbuhan sedang
- f. Merupakan habitat vegetasi local dan vegetasi budidaya
- g. Vegetasi tahunan atau musiman
- h. Jarak tanaman setengah rapat untuk mencapai keteduhan
- i. Tahan terhadap hama vegetasi
- j. Mampu menyerap pencemaran udara
- k. Merupakan vegetasi yang mengundang burung

2.5 Tinjauan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M tahun 2009 mengenai Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pertumbuhan masyarakat Indonesia yang cukup tinggi memiliki pengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan Kawasan perkotaan dimana masyarakat melakukan migrasi dari desa ke kota dan melakukan urbanisasi sehingga pengelolaan tata ruang kota mengalami masalah yang cukup berat. Jumlah penduduk yang tidak seimbang antara desa dan perkotaan dari waktu ke waktu mengimplikasikan pada tingginya tekanan penggunaan tata ruang kota. Perhatian khusus diperlukan dalam menata kota khususnya terkait dengan ketersediaan Kawasan hunian, fasilitas pendukung kegiatan serta ruang terbuka public (RTP) di dalam kota.

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). RTH dan RTNH memiliki peran penting dalam menata ruang kota maka perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai peran penting tersebut. Peraturan mengenai Ruang

Terbuka Hijau diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman mengenai penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka non hijau.

Penataan ruang (UUPR) yang tertuang dalam undang-undang no.26 tahun 2007 mengamanatkan mengenai ketentuan penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka hijau merupakan area yang penggunaannya bersifat terbuka, lokasi pertumbuhan tanamanyang bertumbuh secara alami maupun buatan. Ruang terbuka hijau dapat bersifat privat maupun publik. Dimana pengelolaan Ruang terbuka hijau public dikelola oeh pemerintah dan ruang terbuka hijau privat dikelola oleh pihak swasta.

Pada peraturan Menteri PU No.12 dalam pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka Non Hijau diwilayah kota/ Kawasan perkotaan menyatakan bahwa adanya kedudukan yang sama antar RTNH dan RTH yang sederajat dalam tata ruang kota. Penyediaan RTH dan RTNH pada tata ruang kota memiliki peranan yang penting yaitu:

1. RTNH adalah lokasi dilakukannya berbagai macam aktivitas, mendukung kegiatan ekonomi dan ekologis, sebagai pelengkap estetika lingkungan kawasan dan wilayah.
2. RTNH memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai pembantu konservasi air tanah dan pelengkap utilitas konservasi tanah.
3. RTNH memiliki nilai historis sosiokultural dalam masyarakat yang sudah berlangsung secara turun temurun. secara turun menurun, sehingga perlu dipertahankan keberadaannya.

2.5.1 Fungsi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

1. Fungsi RTNH secara utama (intrinsik)

Fungsi intrinsik RTNH adalah fungsi secara sosial budaya dimana berperan sebagai:

- a) Sebagai wadah aktivitas sosial budaya masyarakat
- b) Sebagai pengungkap ekspresi budaya/kultur sosial
- c) Sebagai media komunikasi
- d) Sebagai tempat olahraga dan rekreasi
- e) Sebagai wadah dan objek Pendidikan, penelitian dan pelatihan

2. Fungsi RTNH secara pelengkap (ekstrinsik)

Fungsi pelengkap RTNH dibagi menjadi 4 bagian fungsi yaitu:

- a) Ekologis: RTNH dapat menciptakan sistem udara dan air pada lingkungan, Kawasan dan kota. RTNH juga memberikan kontribusi dalam penyerapan air hujan
- b) Ekonomi: RTNH mempunyai nilai jual terhadap lahan yang tersedia. RTNH juga digunakan untuk mengakomodasi pemberdayaan usaha kecil.
- c) Arsitektural: RTNH meningkatkan kenyamanan dan memperindah kota. RTNH juga mendukung kreatifitas dan produktivitas warga kota, menjadi pembentuk keindahan arsitektural, dan mendukung keseimbangan antara area terbangun dan tidak terbangun.

- d) Darurat: RTNh memiliki fungsi sebagai penanggulangan mitigasi bencana dan sebagai lokasi penyelamatan.

2.5.2 Manfaat Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

1. Manfaat RTNH Secara Langsung

Manfaat RTNH secara langsung bersifat lama dan jangka pendek, yaitu bermanfaat sebagai tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat seperti kegiatan olah raga, rekreasi parkir, dll. Memberikan keuntungan ekonomis, seperti adanya retribusi parkir, adanya persewaan lapangan olahraga, dll. Selain itu RTNH juga bermanfaat menampilkan keindahan dan kenyamanan seperti adanya plasa, monument, land mark, dll.

2. Manfaat RTNH Secara Tidak Langsung

Manfaat RTNH secara tidak langsung bersifat baru dan berjangka panjang, yaitu bermanfaat untuk mereduksi masalah dan konflik, meningkatkan produktivitas, pelestarian lingkungan dan peningkatan nilai ekonomis lahan.

2.5.3 Pemanfaatan RTNH di Kawasan Kota

1. Alun-Alun

Alun alun merupakan salah satu RTNH yang berada dikawasan kota. Alun alun dimanfaatkan untuk kegiatan upacara satuan kerja pemerintah. Pada situasi tertentu alunalun juga digunakan untuk

melakukan kegiatan lain seperti acara rakyat, peringatan hari jadi negara ataupun kegiatan masyarakat yang bersifat sosial.

2. Plasa Bangunan Ibadah

Plasa Bangunan Ibadah merupakan salah satu bentuk RTNH. Plasa bangunan ibadah dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah pada hari raya tertentu. Pada situasi tertentu plasa bangunan ibadah juga dimanfaatkan sebagai ruang bagi kegiatan sosial bagi masyarakat.

3. Plasa Monumen

Palasa Monumen merupakan salah satu bentuk RTNH. Plasa Bangunan dimanfaatkan untuk memperingati sebuah kejadian atau Pada situasi lain, plasa monument digunakan untuk kegiatan sosialisasi masyarakat yang diisinkan oleh pihak yang berwenang.

4. Ruang Bawah Jalan Layang

Ruang bawah jalan layang merupakan salah satu bentuk RTNH. Ruang bawah jalan layang pada umumnya jarang digunakan untuk kegiatan sosial antara masyarakat dikarenakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah perkotaan. Ruang bawah jalan layang dimanfaatkan untuk pendukung ekologis tertentu yang terdiri atas vegetasi yang menggunakan pot atau bak untuk menjaga keasrian RTNh yang berada dibawah jalan layang.